

BAB V

P E N U T U P

6.1. K e s i m p u l a n

Pada akhir dari tulisan ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa :

5.1.1. Akibat hukum dari perubahan status badan usaha PD Flobamor menjadi

PT adalah :

5.1.1.1. Pemegang Saham Perusahaan dan RUPS

Bahwa dengan beralihnya status badan usaha PD menjadi PT Flobamor, kepemilikan saham tidak lagi menjadi monopoli pemerintah Provinsi NTT tetapi sudah diberi kesempatan kepada pihak ketiga untuk melakukan penyertaan modal. Pemegang saham bertanggung jawab hanya sebesar saham yang ditanam dalam perusahaan. Tentang tanggung jawab, hak dan kewajiban dari pemegang saham tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun pada kenyataannya pengaturan tentang hal ini belum jelas karena PT Flobamor belum mendapat bertindak sebagai badan hukum sebagaimana yang diamanatkan oleh UU PT. Sedangkan terhadap RUPS, sebelum terjadi perubahan status badan usaha, management PD Flobamor hanya melaporkan kegiatan perusahaan kepada Gubernur dan selanjutnya Gubernur mempertanggungjawabkannya didepan sidang DPRD NTT, setelah peralihan status badan usaha, RUPS PT Flobamor dapat dilakukan dalam bentuk RUPS tahunan dan RUPS luar biasa jika diperlukan

oleh perusahaan dan tata cara penyelenggaraan RUPS diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar perseroan.

5.1.1.2. Pendiri Perusahaan

Pendiri perusahaan PT Flobamor tidak saja didirikan oleh Pemerintah Provinsi NTT namun juga bekerja sama dengan Koperasi Pegawai Negeri Praja Mukti, namun karena belum ada rujukan yang jelas hal ini belum jelas pengaturannya.

5.1.1.3. Direksi Perusahaan

Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan Anggaran Dasar. Pengangkatan Direksi PT Flobamor telah melalui uji kelayakan dan kepatutan oleh tim independen yang dibentuk berdasarkan Perda Nomor 13 Tahun 2009 sehingga dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya direksi perusahaan mampu membawa PT Flobamor menjadi perusahaan perseroan yang sehat yang sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

5.1.1.4. Komisaris Perseroan

Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Komisaris PT Flobamor akan bekerja sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya

sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dimana komisaris PT Flobamor dipilih dari unsur-unsur yang mempunyai kredibilitas dan independensi dalam melakukan pengawasan.

5.1.2. Perubahan status badan usaha PD Flobamor menjadi PT adalah mendukung penyelenggaraan prinsip good corporate governance atau prinsip tata kelola perusahaan yang baik, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Perda Nomor 13 Tahun 2009. Prinsip GCG ini disadari oleh management PT Flobamor penting untuk dilaksanakan karena salah satu unsur yang membuat perusahaan menjadi sehat adalah diberlakukannya prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Prinsip GCG ditandai dengan adanya : kewajaran (fairness), yaitu perlakuan yang adil dan setara dalam pemenuhan hak-hak shareholders maupun stakeholders; keterbukaan informasi (transparency), yaitu penyediaan informasi yang cukup, akurat dan tepat waktu kepada berbagai pihak yang berkaitan dengan perusahaan; dapat dipertanggungjawabkan (accountability), yaitu adanya kejelasan fungsi, struktur, sistem dan sistem pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif; pertanggungjawaban (responsibility), yaitu kesesuaian didalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.2. S a r a n

Saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah :

- 5.2.1. Perda Nomor 13 Tahun 2009 tentang peralihan status badan hukum PD Flobamor menjadi PT Flobamor, perlu disempurnakan lagi. Hal ini dilakukan karena perda tersebut belum mengatur secara jelas dan tepat tentang prinsip-prinsip dan tanggung jawab dari setiap organ perseroan.
- 5.2.2. Walaupun status badan hukum telah beralih dari PD Flobamor menjadi PT maka PT Flobamor, pemerintah (sebagai pemilik saham terbesar) tidak lagi mengintervensi pengelolaan perusahaan dan harus dapat memberikan keleluasaan kepada manajemen untuk melakukan terobosan-terobosan yang sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik sehingga pada akhirnya para investor atau pihak keiga dapat menanamkan modalnya diperusahaan.
- 5.2.3. Peningkatan SDM dari organ PT Flobamor harus terus dilakukan, karena bagaimanapun keadaan sebuah perusahaan, maju atau mundurnya bergantung pada organ perseroan khususnya direksi perusahaan.
- 5.2.4. Pemerintah sebagai pemilik PD Flobamor harus dapat memberikan perhatian yang lebih kepada pengurusan pengesahan PT Flobmor sebagai badan hukum, sehingga PT Flobamor dapat bertindak sebagaimana sebuah perusahaan perseroan yang tujuk kepada UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Abdul Kadir Muhammad; *Hukum Perusahaan Indonesia*; Citra Aditya Bakti; Bandung; 2002
- Ali Rido; *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan Koperasi, Yayasan, Wakaf*; Alumni; Bandung; 2001
- Amirudin & Zainal H. Azikin; *Pengantar Metode Penelitian Hukum*; Raja Grafindo Persada; Jakarta; 2004
- Bifel Daniel; *Dampak UU Yayasan Terhadap Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Yayasan Pada Yayasan-Yayasan Pendidikan Di Kota Kupang – Tesis*; 2007
- Deni Darmawati; 2006; *Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Faktor Regulasi terhadap Kualitas Implementasi Corporate Governance*. Makalah disajikan pada Simposium Nasional Akuntansi IX, Padang 23-26 Agustus 2006.
- Chidir Ali; *Badan Hukum*; Alumni; Bandung; 1991
- C.S.T. Kansil & Christine S.T. Kansil; *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*; Jakarta; Cet.IV; 2008
- Frans H. Winarta dalam I.G. Ray Widjaya; *Hukum Perusahaan*; Cetakan keenam; Kesaint Blanc; Jakarta; 2006
- Gunawan Wijaya; *150 Pertanyaan tentang Perseroan Terbatas*; Forum Sahabat; Jakarta; 2008
- Habib Adjie; *Status Badan Hukum, Prinsip-Prinsip dan Tanggungjawab Sosial Perseroan Terbatas*; Mandar Maju; Bandung; 2008
- H. Riduan Syahrani; *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*; Citra Aditya Bakti; Bandung; Cet.III; 2004
- Ibrahim Johnny; *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*; Bayumedia Publishing; Malang-Jawa Timur; 2006
- I Nyoman Tjager dkk; *Corporate Governance – Tantangan dan Kesempatan Bagi Komunitas Bisnis Indonesia*; PT Prehallindo; Jakarta; 2003
- Lorens Bagus; *Kamus Filsafat*; Gramedia Pustaka Utama; Jakarta; 1996

- Mahainis Abdul Hay; *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*; Pradnya Paramita; Jakarta; Cet.II; 1982
- Otto Van Gierke Dalam Sutarno; *Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*; Cetakan Ketiga; Alfabeta; Bandung; 2005
- Otto Van Gierke dan Z.E. Polano Dalam Titik Triwulan Tutik; *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*; Prestasi Pustaka Publisher; Jakarta; 2006
- Sri Soedewi M. Sofwan; *Badan Hukum Pribadi*; Gajah Mada; Yogyakarta; (tanpa tahun)
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji; *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*; Raja Grafindo Persada; Jakarta; 2003
- Stoner, J.A.F., Freeman, R.E. dan Gilbert, D.R.; *Management*; Prentice Hall International Edition, Englewood Cliffs; 1995; Dalam Arifin; Peranan Akuntan Dalam Menegakan Prinsip GCG Pada Perusahaan di Indonesia (Tinjauan Perspektif Teori Keagenan)
- Sutan Remy Sjahdeini; *Pengembangan Fungsi Pengawasan Menuju Good Corporate Governance pada Milenium baru*; Makalah disajikan pada Seminar yang diselenggarakan Yayasan Pendidikan Internal Auditor (YPAI), Graha Sucofindo, Jakarta pada Tanggal 29 September 1999
- Tjager, I.N., A. Alijoyo H.R. Djemat, dan B. Sembodo; *Corporate governance: Tantangan dan kesempatan bagi komunitas bisnis Indonesia*; Forum Corporate Governance in Indonesia (FCGI); 2003; Dalam Arifin; Peranan Akuntan Dalam Menegakan Prinsip GCG Pada Perusahaan di Indonesia (Tinjauan Perspektif Teori Keagenan)
- Tricker, Robert I; 1984; *Corporate Governance – Practices, Procedures, and Power in British Companies and Their Board of Directors*, UK, Gower; dalam G. Suprayitno, et all. 2004. *Komitmen Menegakkan Good Corporate Governance: Praktik Terbaik Penerapan GCG Perusahaan di Indonesia*. Jakarta: The Institute for Corporate Governance (IICG).
- Widjaja Rai G.I.; *Hukum Perusahaan – UU dan Peraturan Pelaksanaan di Bidang Usaha*; Kesaint Blanc; Jakarta; 2000
- Wirjono Prodjodikoro; *Pebuatan Melanggar Hukum Dipandang dari Sudut Hukum Perdata*; Mandar Maju; Bandung; 2000
- Yustinus Pedo; *Bahan Ajar Hukum Korporasi pada Magister Hukum - Undana*; 2008

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

UU Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah

UU Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas

UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas

Kep-Mendagri Nomor 3 Tahun 1998 Tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Perda Provinsi NTT Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dasar-Dasar Pendirian Sebuah Perusahaan Daerah dan Perda Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Flobamor

Perda Provinsi NTT Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Peralihan Status Badan Usaha PD Flobamor menjadi PT Flobamor

JURNAL dan MEDIA CETAK

Ahmad Rivai. 2006; *Analisis Pengaruh Implementasi Good Corporate Governance Terhadap Kinerja PT Kalbe Farma, Tbk.* (Online)
(<http://library.gunadarma.ac.id/index.php?appid=penulisan&sub=detail&np&npm=20202080&jenis=s1fe>)

Banjarmasin Post; <http://202.146.4.120/18365/Hidup> Enggan, Mati pun Tak Mau; © 2008 – 2010; Banjarmasin Post-Perusahaan Daerah Flobamor Tidak Sehat

Bismar Nasution, *UU No. 40 Tahun 2007, Persepektif Hukum Bisnis Pembelaan Direksi melalui Prinsip Business Judgment Rule*; Dalam pdf-Adobe Reader

Christian Herdinata; 2008; *Good Corporate Governance Vs Bad Corporate Governance: Pemenuhan Kepentingan antara Para Pemegang Saham Mayoritas dan Pemegang Saham Minoritas.* (Online),
(<http://lpks1.wima.ac.id/pphks/accurate/makalah/MOSS7.pdf>)

Dyah Permata Budi Asri; *Pelaksanaan Good Corporate Governance Dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang PT*; (<http://janabadra.cic.id/ujb/00-2411-7401-pdf>)

Fred B.G. Tumbuan; *Tugas dan Wewenang Organ PT Menurut UU tentang PT, Newsletter, Hukum dan Perkembangannya*; Nomor 70 September 2007

Herwidayatmo; 2000; *Implementasi Good Corporate Governance Untuk Perusahaan Publik Indonesia*. (Online), (<http://www.imfeui.com/uploads/file110-XXIX-Oktober-2000.PDF>)

Ina Nurhayati; *Ulasan tentang Status Badan Hukum Perseroan Terbatas Menurut UU Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas* dalam Jurnal Mimbar Hukum; 2005; (<http://lib.ugm.ac.id/jurnal/detail.php>)

Pos Kupang edisi Selasa, 21 Oktober 2008 halaman 1; PD Flobamor, Ibarat Membuang Gram KeLaut; <http://www.pos-kupang.com>

Lestariningsih; *Peranan Penerapan Good Corporate Governance Dalam Pengembangan Perusahaan Publik* dalam Jurnal Spirit Publik Volume 4 Nomor 2; 2008; (<http://fisip.uns.ac.id/publikasi/sp4-2-lestariningsih.pdf>)

Sentot Harman Glendoh; *Fungsi Pengawasan dalam Penyelenggaraan Manajemen Korporasi* dalam <http://puslit.petra.ac.id/journals/management/>

Sri Sulistyanto dan Haris Wibisono; 2003; *Good Corporate Governance: Berhasilkah Diterapkan di Indonesia?* (Online) (<http://researchengines.com/hsulistyanto3.html>)

Tadjuddin dalam <http://tadjuddin.blogspot.com/2010/07/korporasi-sebagai-subjek-hukum.html>

Written by Rollit; (Antara/FINROLL Lifestyle)

Yani Mutzz; *Pengaruh Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan di Indonesia*; (<http://yanimutzz88.blogspot.com/2009/12/html>)